

## BAB II

### DESKRIPSI NASKAH

#### 2.1 Pengantar Deskripsi

Dalam dunia ilmu, deskripsi merupakan langkah atau tahap penyelidikan ilmiah yang berupa pencatatan data atau objek suatu penelitian. Sehubungan dengan objek penelitiannya, deskripsi dalam penelitian filologi berupa deskripsi atau identifikasi naskah. Pengertian deskripsi atau identifikasi naskah adalah uraian singkat, terperinci yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai keadaan naskah, kertas, *watermark*, dan catatan lain tentang isi naskah dan pokok-pokok isi naskah (Djamaris, 1972:25). Deskripsi naskah juga berkaitan dengan pencarian informasi seluk-beluk naskah. Informasi tersebut dapat diperoleh dari naskah itu sendiri atau dari catatan, yang biasanya tulisan tangan dari pemilik naskah atau penghibah yang diselipkan dalam naskah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam deskripsi naskah menurut Emuch Hermansoemantri, (dalam Dewi, 1992:1-2) yaitu data mengenai (1) judul naskah, (2) nomor naskah, (3) tempat penyimpanan naskah, (4) asal naskah, (5) keadaan naskah, (6) ukuran naskah, (7) tebal naskah, (8) jumlah baris pada setiap halaman naskah, (9) huruf,

aksara, dan tulisan, (10) cara penulisan, (11) bahan naskah, (12) bahasa naskah, (13) bentuk naskah, (14) umur naskah, (15) identitas pengarang atau penyalin, (16) asal usul naskah yang terdapat dalam masyarakat, (17) fungsi sosial naskah, (18) ikhtisar teks/cerita.

Pendesripsian naskah KJ berpedoman pada pendeskripsian naskah yang telah dikemukakan di atas. Di sini pendeskripsiannya hanya berdasarkan pada naskah KJ yang terdapat di Perpustakaan Nasional, Jakarta, yang berkode ML 771 (dari W).

## **2.2 Deskripsi Naskah**

Naskah KJ merupakan naskah koleksi dari Perpustakaan Nasional di Jakarta, dengan nomor naskah ML 771 (dari W) 31 Cm x 20 Cm, 56 halaman, 15 baris, huruf Arab, baik, cat V.R. halaman 377.

Kode ML merupakan singkatan dari kata Melayu dan dimaksudkan untuk menandai bahwa naskah tersebut naskah Melayu. Sedangkan kode W, merupakan singkatan dari A.F. Van Der Wall. Jadi naskah dengan nomor kode ML (dari W) artinya naskah KJ ini merupakan naskah Melayu yang berasal dari A.F. Van Der Wall kemudian dihibahkan pada Perpustakaan Nasional, Jakarta. 31 Cm x 20 Cm merupakan lebar dan luas dari naskah, sedangkan 56 menyatakan

jumlah halaman yang terdiri atas 15 baris, yang ditulis dengan huruf Arab, serta dalam keadaan baik. Cat V.R. menyatakan bahwa naskah ini juga tertulis dalam katalog Van Ronkel pada halaman 377.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terinci tentang aspek-aspek di atas dalam kaitannya dengan penelitian, pencatatan, dan pengolahan naskah, berikut ini diuraikan pemerriannya.

#### 1. Judul Naskah

Judul naskah KJ tampak secara langsung pada halaman pertama.

... کتاب الجنایات

#### 2. Nomor Naskah

Naskah yang tersimpan di perpustakaan atau museum diberi nomor. Nomor ini dicantumkan juga pada katalog, yang tujuannya untuk mempermudah pencarian naskah jika sewaktu-waktu diperlukan, di mana nomor tersebut telah tercantum dalam katalog tertentu dengan nomor yang sama.

Nomor naskah KJ adalah ML 771 (dari W). Informasi keberadaan naskah ini juga terdapat di katalog Van Ronkel pada halaman 337.

### 3. Tempat Penyimpanan Naskah

Naskah KJ tersimpan pada lantai V, bagian pernaskahan, Perpustakaan Nasional, Jakarta.

### 4. Asal Naskah

Naskah-naskah yang tersimpan di perpustakaan atau museum berasal dari hibah kolektor naskah dan juga pembelian dari pemilik naskah secara pribadi (Herman-soematri, dalam Dewi, 1991:47). Berdasarkan keterangan yang didapatkan peneliti dari petugas perpustakaan, bahwa naskah KJ dengan kode ML 771 merupakan hibah dari van Der Wall.

### 5. Keadaan Naskah

Yang dimaksud dengan 'keadaan naskah' adalah keadaan wujud fisik naskah tersebut.

Naskah KJ wujud fisiknya dalam keadaan utuh, baik, dan sempurna atau lengkap (complete) dalam arti tidak terdapat lembar-lembar naskah yang hilang, walaupun kertas-kertas naskah ini terlepas dari jahitannya atau kawat kokotnya (staplernya). Merkipun keadaannya cukup baik, namun ada sedikit lubang/cuwilan pada halaman 16 dan 17 yang tidak mengganggu penulisan yang ada.

Warna kertas pada halaman setelah judul dan sebelum

halaman pertama adalah coklat (lebih coklat) daripada halaman selanjutnya, yang warnanya tampak lebih muda (cenderung kekuningan).

#### **6. Ukuran Naskah**

Ukuran naskah ada dua macam, yaitu ukuran naskah itu sendiri dan ukuran ruang tulisan atau teks. Ukuran tersebut dinyatakan dalam panjang kali lebar dengan satuan sentimeter (Cm).

Ukuran naskah 31 Cm x 20 Cm, sedangkan ukuran ruang tulisan atau teks adalah 23 Cm x 13 Cm. Dengan margin atas dan bawah masing-masing 4 Cm, sedangkan margin kiri 3 Cm dan margin kanan 4 Cm.

#### **7. Tebal Naskah**

Yang dimaksud dengan tebal naskah adalah jumlah halaman atau lembaran naskah yang berisi teks atau yang ditulisi, sekalipun hanya satu baris atau satu kata saja pada lembar tersebut. Sedangkan hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya lembaran-lembaran naskah yang kosong dalam arti tidak ditulisi.

Naskah KJ terdiri atas 56 halaman. Lembar pertama judul naskah, lembar kedua terdapat tulisan yang tidak begitu jelas.

*My net Prang, usog 25 5PA*  
1857, n = 3340

Lembar ketiga kosong, penulisan dimulai pada lembar keempat. Pada lembar terakhir terdapat tiga lembaran-lembaran kosong di tambah lagi satu lembaran sebagai penyambung pada sampul naskah (warnanya lebih muda daripada tiga lembar sebelumnya).

#### 8. Jumlah Baris Pada Setiap Halaman

Jumlah baris tiap lembar/halaman adalah 15 baris. Namun pada lembar 55 dan 56 terdapat perbedaan lebar tiap barisnya. Pada halaman 55 baris pertama sampai baris ke 11 sama seperti baris pada lembar sebelumnya, tapi pada baris ke 12 hingga ke 15 lebarnya semakin ke bawah semakin menyempit (seperti piramida terbalik). Begitu juga pada halaman 56, terdiri atas 8 baris yang lebarnya semakin ke bawah juga semakin menyempit.

No.	Halaman	Jumlah Baris	Keterangan
1.	1 - 54	15	lurus
2.	55	15	baris ke 12 - 15 menyempit ke bawah
3.	56	8	baris ke 1 - 8 menyempit ke bawah

دان چلو سسنه من اينه شنا فيكن سنيخ كاتر و نشه بر ليه عاگر كتر  
 ارينين اكو رسنه ديري الله بهرسن اكون شاد سايز مشهور اكن بند  
 مكين اينه بر مول سنده و تغليق كمن سغه ارينين ديريكن چلو دهرت  
 بلده بچا ركن اينه هر كا دو افولده او افسانه اتر و ليه باين سكر افولده  
 ارينين ديريكن اينه سكر باشت بهرسن بر سغه اينه ند عاگر جمعه  
 وقت عصر دالم مسجد دان دهرت كمن قران اينه كا انسن  
 كا دوقين انرا نس كفنلان تناز عاغن ميشود اكن قران اينه  
 جهلو تيار او باكين ايز و ضر دان سنه نول ماغها بو لفظ سغه  
 ددالم تغليظ يا شت كاتر و الله الذر لا اينه ابر مور عارنه  
 نجيب و البتعا ذوق و نولو الكف و البريه - ارينين كور رسنه دي  
 اينه تيار ترهن بقد سغه دغن سهرين هاش الله ميوا اياله  
 پنج امة مشهور اكن بار شيخ شادو كالمعاشن دان بارخ  
 شيخ بات اياله پنج امة مون لايخ امة مشغاب  
 اياله پنج امة مشهور سول سهرين دان لاي  
 پنج اتم سكر بهرسن نله ميا بكن سغها

۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

علامه ابن باز  
 علامه ابن عثيمين  
 علامه  
 والحمد لله

9. Huruf dan Tulisan

a) Jenis atau Macam Huruf

Jenis atau macam huruf yang dipakai dipakai dalam naskah ini adalah huruf Arab-Melayu.

b) Ukuran Huruf

Naskah ini menggunakan ukuran huruf yang sedang, yaitu tidak renggang dan juga tidak terlalu rapat.

c) Bentuk Huruf

Bentuk huruf yang digunakan dalam naskah ini adalah huruf tegak (parpendicular)

d) Keadaan Tulisan

Keadaan tulisan naskah KJ jelas dan mudah dibaca.

Perhatikan contoh berikut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على محمد وآله وصحبه  
 أجمعين. ووجهه كمد بزوايه كل أبنه لرواه كما صحته نديها كان  
 سنة رزقكم بشيخه بنو أبي اسلمة من مذهب امام شافعي حمزة اذنه  
 شافعية عليه كتاب الحنايات - اربعين ابدله كتاب قدس كان بنايات  
 يعني سلككم اورثيتم بونه انو لو كاد ان رفته شرح - برزول  
 محمود اورثيتم بونه انو لو كاد ان رفته شرح - برزول بمالك بنو ناسم  
 اية محمد بن عثمان بن زيد وسهجان - دان كدوا مشبهه محمد بن يحيى  
 سر فاد شرح وسهجا - دان كدوا مشبهه اربعين من رساله - اذون  
 معني محمد اية مكاتبه وسهجان سر فاد محمود انو مولك انو محمود شرح  
 ان سر شياد من سورة با شرح مما تيك فلبعا من كل اللومات بقدر  
 بونه اية - اذون من مشبهه محمد اية مكاتبه وسهجان سر فاد  
 مولك انو مولك ان سر شياد من با شرح مما تيك فلبعا من كل اللومات بقدر  
 مولك انو مولك ان سر شياد من با شرح مما تيك فلبعا من كل اللومات بقدر  
 مولك انو مولك ان سر شياد من با شرح مما تيك فلبعا من كل اللومات بقدر  
 مولك انو مولك ان سر شياد من با شرح مما تيك فلبعا من كل اللومات بقدر



e) Jarak Antarhuruf

Jarak antarhuruf teratur sedang, tidak renggang dan juga tidak terlalu rapat.

Perhatikan contoh berikut.



f) Bekas Pena

Bekas pena pada naskah ini tidak terlalu tajam.

**g) Warna Tinta**

Warna tinta yang dipakai berwarna hitam dan merah. Warna tinta merah dipakai dalam penulisan ayat, menyatakan pasal-pasal, serta hal-hal yang dianggap penting. Tinta warna hitam dipakai dalam penulisan secara keseluruhan. Penggunaan warna tinta merah agak ungu terdapat pada lembar kedua (pada penulisan seperti yang terdapat dalam nomor tujuh/pada tebal naskah).

**h) Pemakaian Tanda Baca**

Tanda baca dipakai pada penulisan ayat dan hal-hal yang dianggap penting.

**10) Cara Penulisan****a) Pemakaian Lembaran Naskah Untuk Tulisan**

Lembaran naskah yang ditulisi hanya terdapat pada sisi depan (tidak bolak balik).

**b) Penempatan Tulisan Pada Lembaran Naskah**

Penempatan tulisan pada lembaran naskah yaitu ditulis dengan arah ke lebarnya.

**c) Pengaturan Ruang Tulisan**

Karena naskah ini berbentuk prosa, maka tulisan ditulis dengan arah ke lebarnya.



**11) Bahan Naskah**

Bahan naskah ini terbuat dari kertas, tidak bergaris, warna kertas kekuningan, namun masih dalam keadaan baik.

**12) Bahasa Naskah**

Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah bahasa Melayu lama. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahasa Arab, yaitu:

*Bismillahirrohmannirrahim, Alhamdulillahirrabil 'alamin, Wassalatuwassalamu 'ala Muhammad wa 'alihi wassahbihi ajmain, Wa ba'da* (merupakan kata pembuka dalam naskah KJ), *nabi shallallahu 'alaihi wassalam, wallahu 'alam, kitabul, jinayat, hataun, amdun, mughaladhah, mukaffafah, diyat, had, buqat, lauhul mahfudz, qishas, dan sebagainya.*

**13) Bentuk Teks**

Naskah ini menggunakan bentuk teks prosa.

**14) Umur Naskah**

Naskah KJ ini tidak diketahui secara pasti umur naskahnya. Dalam hal ini peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai gambaran secara jelas bila dilihat dari kertas yang dipakai, karena kertas tersebut tidak terdapat cap air. Biasanya cap air ini dapat menunjukkan pada tahun berapa penyalinan ataupun penulisan naskah tersebut. Secara umum dengan melihat cap air tersebut, akan dapat dipastikan tahun pembuatan kertas, karena pembuatan kertas tidak begitu lama selang waktunya dengan penggunaannya. Sementara produksi kertas pada zaman dahulu masih terbatas.

Pada halaman sebelum judul terdapat tulisan yang tidak begitu jelas, seperti tulisan tertera pada No. 7 (tebal naskah). Walaupun begitu tidak diketahui secara pasti apakah tahun tersebut merupakan tahun penyalinan ataukah tahun naskah tersebut dihibahkan pada Museum Nasional, Jakarta.

**15) Identitas Pengarang atau Penyalin**

Identitas pengarang atau penyalin tidak dapat ditentukan, karena naskah ini tidak memiliki nama pengarang atau penyalin.

**16) Asal-Usul Naskah Yang Tersimpan Dalam Masyarakat**

Tidak terdapat informasi mengenai asal-usul naskah ini.

**17) Fungsi Sosial Naskah**

Menurut Darodji (1985:8), sastra rakyat tidak mengandung nilai-nilai komersial. Bersifat kolektif dan digunakan untuk hiburan bersama dan juga pengajaran. Fungsi KJ ini untuk memberi pengajaran mengenai hukum-hukum Islam yang bersifat pidana. Di antaranya hukum *qishas* bagi orang yang membunuh, hukum *had* bagi orang yang berzina, hukum tentang orang mabuk, mencuri, syarat dan hukum menjadi saksi dan sebagainya. Dari beberapa uraian hukum tersebut dapat ditangkap ajaran moral yang patut direnungkan.

**18) Ikhtisar Teks**

Ikhtisar teks sangat penting untuk dikemukakan. Hal ini karena ikhtisar merupakan cara terbaik untuk mempermudah dan memahami sebuah cerita.

Ikhtisar teks menurut Hermansoemantri (1986:119 dalam Dewi, 1991:154), ikhtisar teks dimaksudkan untuk mempermudah pembaca atau peminat agar memperoleh gambaran isi teks secara menyeluruh (KBBI, 1990:322).

Ikhtisar teks bermaksud memaparkan secara ringkas (hal-hal yang penting saja).

Ikhtisar teks KJ sebagai berikut.

- 1 - 2 : Orang yang membunuh terbagi atas tiga bagian di antaranya, dengan sengaja, serupa disengaja, dan tersalah.
- 3 - 5 : Memaparkan syarat-syarat wajib *qishas*, yaitu *aqil baligh*, berakal (tidak gila), jangan ada yang membunuh bapaknya, baik yang membunuh atau yang dibunuh itu satu bangsa atau satu kaum.
- 6 - 10 : Memaparkan hukum-hukum *qishas*, yakni jika menghilangkan salah satu atau bagian dari anggota tubuh orang lain, maka wajib dihilangkan pula baginya, atau dengan cara lain yaitu membayar *diyat*.
- 11 - 13 : Menyatakan *diyat* bagi orang yang membunuh, yakni sesama orang Islam, serta *diyat* bagi orang bukan Islam, seperti *kafir Majusi* ataupun *kafir Nasrani* adalah dua pertiga puluh *diyat* orang Islam.
- 14 - 15 : Hukum *Kisamah*, yakni sumpah dari ahli waris yang dibunuh. Di mana ahli waris tersebut mendakwa di hadapan *qadhi*.

- 16 - 18 : Hukum *Kafarat*, yaitu memerdekaan hamba yang beriman lagi sentosa bagi orang yang membunuh. *Kifarat* merupakan *hakkul Alloh*, bukan *hakkul Adam*. Di sini juga dipaparkan sangsi orang yang berbuat zina serta syarat wajib *qishas* bagi orang yang ikrar (mengaku membunuh).
- 19 - 20 : Orang yang berbuat zina terbagi menjadi dua bagian, yaitu *muhshan* (zina orang yang belum menikah), dan *ghairamuhshan* (zina orang yang pernah menikah). Hukum bagi orang yang berzina adalah di rajam, *hadnya* dipukul dengan rotan seratus kali, kemudian dibuang ke negara lain selama setahun.
- 21 - 22 : *Had* bagi orang lain yang menyatakan bahwa ia melihat orang lain berbuat zina, yakni dengan mengajukan empat saksi laki-laki baginya. Jika tiada saksi baginya, maka ia wajib di dera. Di sini juga dijelaskan syarat wajib *had* bagi orang yang menjadi saksi tersebut. Dera bagi orang yang menyatakan melihat orang lain berbuat zina tanpa saksi yakni wajib didera oleh Imam dengan rotan sebanyak 80 kali pukulan, sedang bagi



hamba adalah setengahnya.

- 23 - 24 : *Had* bagi orang yang minum arak dan segala minum yang cair yang memabukkan, yaitu dipukul dengan rotan sebanyak 40 kali jika ia merdeka, dan 20 kali jika ia hamba.
- 25 - 27 : *Had* bagi orang yang mencuri, serta hal yang menjadikan tetap hukum mencuri tersebut, yaitu melalui ikrarnya ataupun adanya saksi yang melihat. Diwajibkan pula bagi orang mencuri untuk mengembalikan barang yang dicurinya.
- 28 - 30 : *Had* bagi orang yang merampok. Merampok dibagi menjadi empat bagian, yaitu membunuh tapi tidak mengambil hartanya, membunuh dengan mengambil hartanya, mengambil harta tetapi tidak membunuh, dan menakuti dengan yang berjalan.
- 31 -33 : Menyatakan hukum *siqal*, yaitu berebut harta atau perempuan yang menganiayanya. Juga kewa-jiban pemilik binatang ternak, yang binatang ternaknya membinasakan harta, makanan, atau pakaian orang lain, yaitu dengan dita'zir oleh orang yang memiliki harta.

- 34 - 35 : Orang-orang yang harus dita'zir oleh Imam, yaitu orang berdosa pada Allah ta'ala, mencuri harta pada tempat yang bukan miliknya, orang yang memakai pakaian yang haram, orang yang tidak menurut rajanya, murid yang tidak menurut gurunya. Dan juga perempuan yang menggadaikan hak lakinya, serta seperti anak yang tidak menurut pada bapaknya. Di sini juga dipaparkan hukum warna ta'zir.
- 36 - 37 : Hukum *baqat*. *Baqat* adalah orang yang tidak menurut perintah Imam yang adil daripada perintah yang patut pada syar'i. Kewajiban Imam adalah menasihati *baqat*, dan jikalau masih menjadi *baqat*, maka wajib atas Imam melawan berperang, jika perlu membunuh *baqat* hingga mati.
- 38 - 40 : Hukum orang yang *murtad*. *Murtad* adalah orang Islam yang masuk kafir atau masuk agama lainnya dan keluar dari Islam. Hukum orang *murtad* itu di antaranya dibunuh, dan jika merdeka maka dipotong lehernya.
- 41 - 42 : Memaparkan hukum bagi orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu.

- 43 - 44 : Kitab *syahadah*, yaitu orang yang menjadi saksi pada segala bicara. Syarat menjadi saksi bicara yaitu *aqil*, *baligh*, merdeka, bukan kafir, dan adil. Syarat adil tidak sekali-kali mengerjakan dosa besar sebelum taubat. Di sini juga dipaparkan macam-macam dosa besar, dan juga macam-macam dosa kecil.
- 48 - 49 : Adanya dua saksi laki-laki daripada perkara bicara dalam suatu dakwaan. Macam-macam perkara bicara di antaranya: jual-beli, hutang-piutang, bergadai harta, serta segala *diyat* bagi yang bunuh dan dilukai.
- 50 - 53 : Adanya saksi terang bagi yang mendakwai terhadap suatu perkara yang wajib didengar *qodhi*, dengan sumpah dari orang yang didakwa. Jika di antara keduanya mempunyai saksi yang kuat dan terang, maka barang yang diperebutkan bagi orang yang berebut itu dengan sumpah keduanya. Jika harta tersebut ada pada salah satu tangan keduanya maka hukumnya dimintai sumpah.
- 54 - 56 : Syarat-syarat sumpah bagi orang yang mendakwa, yaitu dengan menyebut nama Allah,

serta mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sunat daripada sumpah dilakukan, jika harta yang dibicarakan mencapai duapuluh dua pasomah atau lebih banyak. Sumpah itu dilakukan pada hari Jum'at, waktu Ashar, serta dilakukan di dalam masjid. Sumpah dilafalkan dengan Al Quran yang diletakkan di atas kepala orang yang bersumpah.

## **BAB III**

### **KRITIK TEKS**